

KAJIAN PERATURAN BUPATI
BREBES NOMOR 88, 90, 91, 92, 93,
94, 95, 96, 97, DAN 99 TAHUN 2019

Disusun Oleh:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
DAN
PUSAT KAJIAN REGULASI DAN
KEBIJAKAN PUBLIK FH UNNES

KABUPATEN BREBES
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan nikmat yang telah diberikan, sehingga kami dapat melakukan dan menyusun Kajian Peraturan Bupati Brebes Tahun 2019. Kajian ini merupakan bentuk review atas berlakunya Peraturan Bupati Brebes Nomor 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, dan 99 Tahun 2019 dalam kondisi saat ini, dimana berbagai regulasi baru di tingkat nasional sudah banyak yang berubah dan bertambah. Kondisi ini tentu membawa dampak yang signifikan terhadap keberlakuan peraturan bupati ini, baru dari sisi landasan hukum yang menjadi bahan rujukan dan pertimbangan dari pembuatan ini pertama kali, maupun secara substansi. Hasil kajian ini dimaksudkan untuk melakukan telaah kritis terhadap implikasi-implikasi yang berpengaruh terhadap keberlakuan peraturan bupati ini ke depannya, apakah perlu dilakukan perubahan ataukah secara total dilakukan penggantian dengan peraturan bupati yang baru, disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada.

Kajian ini merupakan suatu rangkaian pekerjaan Kajian Peraturan Bupati Brebes Nomor 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, dan 99 Tahun 2019 yang dipercayakan kepada Pusat Kajian Regulasi dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UNNES. Kami akan sangat berterima kasih kepada semua pihak atas segala masukan dan saran yang bersifat membangun terhadap hasil penyusunan laporan kajian ini. Semoga dapat memberikan hasil yang baik dan bermanfaat untuk pelaksanaan Kajian Peraturan Bupati Brebes Tahun 2019 ini bagi seluruh masyarakat Kabupaten Brebes khususnya dan bagi para pihak yang berkepentingan pada umumnya.

Brebes, 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan dan Kegunaan.....	6
C. Sasaran.....	6
D. Metode Penyusunan	8
BAB II HASIL KAJIAN.....	16
A. Perbup Nomor 88 Tahun 2019.....	16
B. Perbup Nomor 90 Tahun 2019.....	28
C. Perbup Nomor 91 Tahun 2019.....	46
D. Perbup Nomor 92 Tahun 2019.....	68
E. Perbup Nomor 93 Tahun 2019.....	76
F. Perbup Nomor 94 Tahun 2019.....	85
G. Perbup Nomor 95 Tahun 2019.....	90
H. Perbup Nomor 96 Tahun 2019.....	99
I. Perbup Nomor 97 Tahun 2019.....	109
J. Perbup Nomor 99 Tahun 2019.....	119
BAB III PENUTUP	126
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi norma hukum tertinggi dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis. Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Lebih lanjut dalam Pasal 18 menjelaskan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Oleh karena itu, dalam rangka menjalankan wewenang pemerintahan daerah, Pemerintahan daerah diberikan otonomi seluas-luasnya, kecuali dalam urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan lain menjadi urusan Pemerintah Pusat. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Norma tersebut memberikan kebebasan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, urusan

pemerintahan terbagi menjadi tiga yaitu urusan pemerintahan umum, urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka menjalankan otonomi seluas-luasnya dan menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya dalam rangka menjalankan otonomi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 25 yang dimaksud dengan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Pengaturan norma lebih lanjut dari suatu peraturan daerah dapat diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Berdasar Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan kepala daerah atau Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/walikota.

Peraturan daerah mempunyai kedudukan sebagai peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sementara itu, ketentuan lebih

lanjut mengenai peraturan daerah dan peraturan kepala daerah diatur dalam Pasal 236 sampai dengan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan wewenang kepada daerah otonom dalam mengatur wilayahnya sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kabupaten Brebes sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014. Kabupaten Brebes terletak antara 6°44' – 7°21' Lintang Selatan dan antara 108°41' – 109°11' Bujur Timur. Secara administrasi Kabupaten Brebes dibatasi oleh:

- a) Sebelah Utara: Laut Jawa
- b) Sebelah Timur: Kabupaten Tegal dan Kota Tegal
- c) Sebelah Selatan: Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap
- d) Sebelah Barat: Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan (Provinsi Jawa Barat).

Luas wilayah administrasi Kabupaten Brebes tercatat sebesar 176,346,27 Ha, dengan luas wilayah yang terbesar adalah Kecamatan Bantarkawung, yaitu seluas 20.917,73 Ha atau 11,86% dari luas Kabupaten Brebes secara keseluruhan. Sedangkan luas wilayah terendah adalah Kecamatan Kersana, luas wilayahnya sebesar 2.671,51 Ha atau 1,5% dari luas Kabupaten Brebes secara keseluruhan. Secara administrasi, Kabupaten Brebes terbagi dalam 17 kecamatan dan 297 desa/kelurahan. Bahwa dengan kondisi yang demikian, Kabupaten Brebes mempunyai hak dan wewenang untuk mengeluarkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebagai instrumen dalam mengatur urusan rumah tangga daerah.

Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah hadir sebagai instrumen yang terwujud dari pemberian kewenangan kepala daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal demikian menjadi konsekuensi yuridis bahwa terdapat ketentuan lebih lanjut yang harus diatur dan diwujudkan dalam peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Kewenangan dalam pembentukan peraturan daerah diatur dalam Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menentukan bahwa peraturan daerah dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama kepala daerah. Kewenangan tersebut ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa DPRD Kabupaten mempunyai wewenang dan tugas dalam membentuk peraturan daerah kabupaten bersama Bupati.

Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah mempunyai fungsi vital sebagai instrumen pengatur rumah tangga daerah. Ketentuan substansi dan dasar hukum yang digunakan sebagai acuan dalam pembuatan peraturan daerah menjadi hal penting yang perlu diperhatikan. Hal tersebut dimaksudkan agar peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dan peraturan perundang-undangan yang di atasnya harmonis satu sama lain. Ketidakharmonisan antara peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan di atasnya akan menimbulkan ketidakpastian dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Tim Peneliti Pusat Kajian Regulasi dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang melakukan kajian terhadap Peraturan Bupati Brebes Nomor 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, dan 99 Tahun 2019. Pengkajian dilakukan untuk memberikan masukan teknis terhadap redaksional, substansial, termasuk dasar hukum dalam Peraturan Bupati Brebes yang dapat dijadikan sebagai bahan penyesuaian. Dengan demikian, peraturan kepala daerah yang dihasilkan akan mempunyai nilai akuntabilitas dan kepastian hukum di dalam masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana relevansi substansi dan dasar hukum Peraturan Bupati Brebes Nomor 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, dan 99 Tahun 2019 terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku?
- 2) Bagaimana langkah yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Brebes terhadap Peraturan Bupati Brebes Nomor 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, dan 99 Tahun 2019 terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku?

C. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menelaah dan memahami relevansi substansi dan dasar hukum Peraturan Bupati Brebes Nomor 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, dan 99 Tahun 2019 terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Untuk menganalisa langkah yang dapat dilakukan Peraturan Bupati Brebes Nomor 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, dan 99 Tahun 2019 terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu dapat menjadi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu perancangan peraturan perundang-undangan pada khususnya.

- 2) Manfaat Praktis

- a) Memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes untuk dapat dijadikan pandangan dalam penyesuaian dan penelaahan terhadap Peraturan Bupati Brebes Nomor 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, dan 99 Tahun 2019 terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Memberikan kontribusi keilmuan Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes.
- c) Memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai penyesuaian substansi dan dasar hukum Peraturan Bupati Brebes.

BAB II

METODE PENELITIAN KAJIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian Kajian adalah cara pandang peneliti dalam memilih jenis dasar ruang bahasan yang diharapkan mampu memberi kejelasan uraian dari substansi karya ilmiah. Berdasarkan pendekatan yang mendasarinya ada dua macam penelitian yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam kajian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berlandaskan pada fenomena dan paradigma konstruktivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam buku Metode Penelitian Hukum, Ashshofa menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif menghasilkan data yang bersifat deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi manusia. Lebih jelasnya lagi dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang ditinjau dari keadaan norma yang menimbulkan permasalahan hukum normatif baik vertikal maupun horizontal.

Kajian ini dilakukan dengan cara pengamatan dan menganalisis dari Peraturan Bupati Brebes Nomor 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, dan 99 Tahun 2019 yang telah ditentukan dalam Kajian ini. Selain menggunakan instrument hukum, dalam kajian ini tim pengkaji juga menggunakan literatur berupa buku-buku yang terkait dengan judul Peraturan Bupati yang sedang dikaji.

B. Jenis Penelitian

Pengkaji menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder berupa peraturan-peraturan yang terdapat dalam hierarki mulai dari perundang-undangan sampai peraturan daerah, teori hukum, pendapat sarjana tertentu (soemitro, 1990: 11). Dengan kata lain, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan. Data kepustakaan merupakan data dasar dalam penelitian dan digolongkan sebagai data sekunder yang memandang hukum sebagai norma-norma positif.

Pendekatan yuridis normatif dalam mengkaji Peraturan Bupati Brebes Nomor 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, dan 99 Tahun 2019 dilakukan dengan melihat beberapa unsur didalamnya seperti peraturan-peraturan diatas yang ditimbanganya, substansi peraturannya, hingga kondisi kebutuhan masyarakat yang ada saat ini. kemudian pengkaji melakukan analisis dengan pemikiran seterbuka mungkin dengan mengadakan pengecekan ulang antara satu sumber dengan sumber lainnya agar peneliti yakin bahwa informasi yang didapatkan benar adanya.

C. Fokus Kajian

Kajian ini disusun untuk menjadi sumbangsih pemikiran khususnya pada Kabupaten Brebes dengan tujuan untuk mendapatkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berkualitas, dapat digunakan, mewadahi semua kepentingan masyarakat dan tidak melanggar ketentuan hukum yang mengatur

diatasnya. Sehingga dalam kajian ini tim pengkaji berfokus pada kondisi Kabupaten Brebes yang menjadi objek dalam Peraturan Bupati yang dikaji, sementara fokus kajian dalam peraturan bupati tersebut melalui beberapa unsur yaitu seperti peraturan-peraturan diatas yang ditimbangannya, substansi peraturannya, hingga kondisi kebutuhan masyarakat yang ada saat ini.

Fokus penelitian kemudian menjadi rumusan masalah yang dijawab penulis melalui penelitian yang dilakukan, dimana pengumpulan data dengan observasi studi kepustakaan, sehingga penulis memperoleh hasil yang mendalam dan tidak meluas.

D. Sumber Data

Sumber data dibedakan ke dalam sumber data primer dan sekunder, sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data dasar). Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diambil melalui literasi seperti buku, peraturan perundang-undangan, maupun sumber dari berita dan media massa yang dapat menjelaskan isi dari sumber data primer.

Dalam penelitian ini pemfokusan proses pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder merupakan data yang berisi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder adalah perolehan data yang berasal dari bahan Pustaka yang dapat merupakan keterangan-keterangan secara tidak langsung melalui studi kepustakaan, perundang-undangan, arsip-arsip yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang di teliti. Kepustakaan tersebut seperti instrument hukum, yaitu peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, traktat, tulisan ilmiah pendapat ahli dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkompeten.

Dalam penulisan kajiannya data sekunder merupakan suatu hasil dari tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu semua aturan tertulis yang menjadi landasan hukum dalam sebuah negara. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berasal dari buku-buku, hasil penelitian, artikel-artikel, perjanjian internasional, dan juga artikel yang berasal dari media elektronik, dan atau media cetak yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum tersier yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat sebagai pelengkap dari bahan hukum primer sebagai contoh yaitu sebuah kamus.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data merupakan suatu proses dalam memperoleh data untuk memenuhi keperluan penelitian, pengumpulan data juga merupakan suatu proses yang penting dalam melakukan penelitian. Data merupakan suatu fakta yang ditemukan dari sebuah objek yang menjadi pokok penelitian, dalam hal memperoleh data, data dapat berupa angka dan kata-kata, namun dalam hal ini peneliti mencari data yang dapat dijadikan acuan sebagai data yang jelas dan konkret agar sesuai dengan pembahasan dari Kajian ini. Dalam penulisan kajian ini, pengkaji mencari data sekunder dengan menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Studi Kepustakaan dan Dokumen

Studi kepustakaan merupakan Teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan seorang peneliti guna mendapatkan data sekunder yang berasal dari penelitian terdahulu, artikel-artikel, dan segala hal yang berkaitan dan masuk dalam klasifikasi data sekunder dalam

sebuah penelitian, hal ini dilakukan dengan cara membaca, memahami, dan mendalami literatur tersebut yang berkaitan dengan penelitian, sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal dan memperkaya ide-ide baru bagi pengkaji. Pengkaji mengumpulkan data sekunder yang didalamnya memiliki hubungan dengan permasalahan yang di teliti dan digolongkan, dimana data yang diperoleh kemudian dipelajari, serta dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan pada kajian ini.

F. Analisis Data

Teknik Analisis data merupakan Teknik mencari data, yang kemudian disusun secara sistematis data yang berasal dari wawancara dan atau penelitian berdasarkan literasi-literasi serta dokumentasi kedalam sebuah kategori, Menyusun sebuah pola yang kemudian dapat memilih mana yang penting untuk dipelajari dan kemudian membuat simpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain (Zakariah, dkk, 2020:52). Teknik analisis data yang digunakan di penelitian ini merupakan Teknik analisis data secara kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh, kemudian mengkualifikasikan, lalu menghubungkan teori-teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya dapat menarik suatu kesimpulan agar dapat menentukan hasil. Analisis data merupakan Langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan kajian yang menyajikan data-data yang tepat dan sesuai dengan permasalahan penelitian.

Pada kajian ini, analisis digunakan agar memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas mengenai kondisi peraturan yang telah ada, yaitu Peraturan Bupati Brebes Nomor 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, dan 99 Tahun 2019 dan memberikan penilaian apakah peraturan-

peraturan tersebut perlu dirubah, dihapuskan atau masih relevan untuk digunakan.

BAB III

HASIL KAJIAN PERATURAN BUPATI

1. KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 88 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Aset atau Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Barang milik daerah (BMD) merupakan salah satu aset yang paling vital yang dimiliki daerah guna menunjang operasional jalannya pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan dengan adanya barang milik daerah maka pencapaian pembangunan nasional dapat terlaksana guna kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat daerah pada khususnya. Barang Milik Daerah adalah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Oleh karena itu, Barang Milik Daerah harus dikelola dengan baik dan benar sehingga terwujud Pengelolaan Barang Milik Daerah yang transparan, efisien, akuntabel, ekonomis serta menjamin adanya kepastian nilai. Paradigma baru pengelolaan Barang Milik Daerah juga menekankan pada penciptaan nilai tambah dari Barang Milik Daerah yang dimiliki dan dikelola.

Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi:

- a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran
- b. Pengadaan
- c. Penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran
- d. Penggunaan
- e. Penatausahaan

- f. Pemanfaatan
- g. Pemusnahan
- h. Penghapusan
- i. Pemindahtanganan

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik tidak hanya berkontribusi pada efisiensi anggaran dan kinerja pemerintahan, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang. Yang dimaksud dengan "Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu" antara lain Barang Milik Daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilai tertentu.

Optimalisasi penggunaan Barang Milik Daerah berarti memastikan bahwa setiap aset milik daerah digunakan secara maksimal dan sesuai dengan tujuan pembangunan. Beberapa manfaat utama dari optimalisasi ini meliputi:

- a. Efisiensi Anggaran, dengan memaksimalkan penggunaan Barang Milik Daerah yang ada, Pemerintah Daerah dapat mengurangi kebutuhan akan pembelian aset baru. Anggaran dapat dialokasikan untuk keperluan lain yang lebih mendesak atau untuk mendukung program pembangunan lainnya.
- b. Pengurangan Dampak Lingkungan, penggunaan Barang Milik Daerah yang optimal, seperti memanfaatkan kembali aset yang sudah ada atau memperpanjang masa pakai aset, dapat mengurangi kebutuhan untuk produksi dan pembuangan barang baru, sehingga mengurangi dampak lingkungan.
- c. Peningkatan Kinerja Pemerintahan, aset yang dikelola dengan baik meningkatkan efisiensi operasional, memungkinkan

Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Optimalisasi penggunaan Barang Milik Daerah adalah langkah strategis yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan teknologi, menerapkan prinsip *circular economy*, mengembangkan kebijakan yang fleksibel, dan melakukan audit berkala, Pemerintah Daerah dapat memastikan bahwa setiap aset digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien. Tantangan yang ada dapat diatasi dengan perencanaan yang matang, pelatihan SDM, dan kerjasama yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan demikian, Barang Milik Daerah tidak hanya menjadi beban anggaran, tetapi juga menjadi aset berharga yang mendukung kesejahteraan dan pembangunan daerah.

Seiring dengan perkembangannya, pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menjadi semakin kompleks, sehingga perlu dikelola secara optimal, efektif, dan efisien. Sementara itu, pengaturan mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah belum sepenuhnya mengakomodir beberapa kebutuhan pengaturan dalam pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan. Dalam rangka mendukung program pembangunan nasional yang berkelanjutan melalui optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dalam menunjang Penerimaan Negara, jenis sewa yang penyeterannya dapat dilakukan secara bertahap yaitu untuk Barang Milik Negara/Daerah dengan karakteristik/ sifat khusus, jangka waktu Pinjam Pakai dapat dilakukan perpanjangan.

Penambahan pihak yang dapat ditunjuk langsung sebagai Mitra Kerja Sama Pemanfaatan, yaitu anak perusahaan badan usaha milik negara yang diperlakukan sama dengan badan usaha milik negara sesuai ketentuan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai tata

cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada badan usaha milik negara dan perseroan terbatas. Serta Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Barang Milik Negara yang dapat dilakukan oleh Pengguna Barang setelah memperoleh persetujuan Pengelola Barang.

Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:

- a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; atau
- f. barang yang diperoleh berdasarkan dokumen yang sumbernya dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah meliputi:

- a. perencanaan pengadaan Barang Milik Daerah;
- b. perencanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- c. perencanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- d. perencanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah; dan
- e. perencanaan Penghapusan Barang Milik Daerah.

Pengelola Barang melakukan pemantauan atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang berada di bawah penguasaannya yang terdiri atas pemantauan secara periodik dan pemantauan insidentil. Pemantauan periodik paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali dan pemantauan insidentil dilaksanakan sewaktu-waktu, dalam hal terdapat informasi

tertulis/laporan yang berasal dari masyarakat, laporan hasil pemeriksaan aparat intern pemerintah, dan/atau laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pengelola Barang dapat meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan investigasi. Permintaan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan investigasi dilakukan dalam hal ada indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah. Hasil audit disampaikan kepada Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelola Barang melalui pejabat penatausahaan barang menyusun laporan secara tahunan atas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah, yang meliputi:

- a. laporan atas pelaksanaan pemantauan;
- b. laporan atas pelaksanaan investigasi; dan
- c. laporan atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Laporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah digunakan oleh Pengelola Barang sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan:

- a. perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah;
- b. tindak lanjut pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- c. perhitungan penilaian kinerja di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator kinerja pengelolaan Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.

KAJIAN:

Pemerintah Kabupaten Brebes telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi dasar hukum pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Brebes. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2019 ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang menjadi dasar bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sendiri dibentuk berdasarkan delegasi dari Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengamanatkan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Namun demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang menjadi dasar bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah telah mengalami perubahan yaitu dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengubah beberapa ketentuan antara lain mengenai:

a. Penggunaan

Penyempurnaan pengaturan pada Bab V mengenai Penggunaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, berupa penambahan pengaturan mengenai "Pengelola Barang" sebagai subjek yang dapat melaksanakan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara/Daerah.

b. Pemanfaatan

Dalam rangka mendukung program percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia, peran Barang Milik Negara dioptimalkan melalui penambahan bentuk baru Pemanfaatan Barang Milik Negara yaitu Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur. Selain itu, dalam rangka mendukung program pembangunan nasional yang berkelanjutan melalui optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dalam menunjang Penerimaan Negara, terdapat perubahan pengaturan pada Bab Pemanfaatan, antara lain penambahan pengaturan mengenai:

1. jenis sewa yang penyeterannya dapat dilakukan secara bertahap yaitu untuk Barang Milik Negara/Daerah dengan karakteristik/ sifat khusus;
2. jangka waktu Pinjam Pakai dapat dilakukan perpanjangan;
3. penambahan pihak yang dapat ditunjuk langsung sebagai Mitra Kerja Sama Pemanfaatan, yaitu anak perusahaan badan usaha milik negara yang diperlakukan sama dengan badan usaha milik negara sesuai ketentuan peraturan pemerintah

yang mengatur mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada badan usaha milik negara dan perseroan terbatas; dan

4. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Barang Milik Negara yang dapat dilakukan oleh Pengguna Barang setelah memperoleh persetujuan Pengelola Barang.

c. Pemindahtanganan

Untuk mengakomodir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat penambahan "desa" sebagai pihak yang dapat melakukan proses Tukar Menukar dan Hibah untuk Barang Milik Negara/ Daerah.

Dalam rangka simplifikasi proses terhadap Pemindahtanganan Barang Milik Negara dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Pusat, yaitu:

1. perencanaan pengadaan Barang Milik Negara dibahas bersama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat;
2. tidak dilakukan Penetapan Status Penggunaan; dan
3. usulan penetapan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak akhir tahun anggaran pengadaan Barang Milik Negara.

Terhadap Pemindahtanganan Barang Milik Negara dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Pusat tersebut di atas, penetapan nilai Barang Milik Negara yang akan dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat menggunakan nilai

realisasi anggaran yang telah direviu oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah mengubah beberapa ketentuan dalam beberapa pasal diantaranya mengenai pada ketentuan umum, Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, Gubernur/bupati/wali kota sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggungjawab, besaran sewa, jangka waktu pinjam pakai Barang Milik Daerah, pelaksanaan pinjam pakai, pihak yang dapat melaksanakan KSP, perhitungan pembagian keuntungan, pengakhiran KSP, persetujuan atas permohonan KSP, BGS/BSG Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan, besaran kontribusi tahunan, berakhirnya jangka waktu BGS/BSG, pengakhiran BGS/BSG secara sepihak, dokumen bukti kepemilikan, pemeliharaan dokumen bukti kepemilikan Barang Milik Daerah, pengamanan dokumen bukti kepemilikan Barang Milik Daerah, peminjaman dokumen bukti kepemilikan Barang Milik Daerah, jangka waktu peminjaman dokumen asli kepemilikan, pengamanan fisik gedung dan/atau bangunan, penilaian Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan, penilaian kembali atas nilai Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca, pemindahtanganan Barang Milik Daerah, penjualan Barang Milik Daerah, pembayaran atas penjualan Barang Milik Daerah, permohonan persetujuan penjualan, nilai barang pengganti, hibah Barang Milik Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah, penghapusan karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan, penghapusan Barang Milik Daerah, dan indikator kinerja pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Bupati Brebes Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu menyesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.

Perubahan peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar hukum diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) Dasar hukum ini telah dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510) Dasar hukum ini telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Dasar hukum ini telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah secara substansial dapat menyesuaikan dengan perubahan dasar hukum yang menjadi landasan pembentukan peraturan daerah tersebut.

REKOMENDASI:

Berdasarkan uraian di atas, Tim Peneliti merekomendasikan perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Brebes Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah

Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Namun peraturan dengan sifat mengatur secara teknis seperti ini, perubahan terjadi sangat dinamis dengan demikian, jika Kabupaten Brebes akan melakukan pembaruan Peraturan Bupati Brebes Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah namun secara teknis dapat disesuaikan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini terutama mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2. KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2020

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara mandiri sesuai prinsip desentralisasi. Lebih lanjut, hubungan keuangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

Menurut penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, selanjutnya Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan:

- a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

- d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
- g. menetapkan KPA;
- h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
- k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain kewenangan di atas, terdapat kewenangan lain yaitu paling sedikit menetapkan bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara bantuan operasional sekolah, bendahara BLUD, bendahara unit organisasi bersifat khusus dan/atau bendahara khusus lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan kekuasaan Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang. Pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Pejabat Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan
- c. kepala SKPD selaku PA

Kepala Daerah dalam kebijakannya melakukan Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas:

- a. pengelola keuangan daerah;
- b. APBD;
- c. penyusunan rancangan APBD;
- d. penetapan APBD;
- e. pelaksanaan dan penatausahaan;
- f. laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD;
- g. akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- h. penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i. kekayaan daerah dan utang daerah;
- j. badan layanan umum daerah;
- k. penyelesaian kerugian keuangan daerah;
- l. informasi keuangan daerah; dan
- m. pembinaan dan pengawasan.

Dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. TAPD beranggotakan terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pada SKPD lain sesuai dengan kebutuhan. TAPD mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
- c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
- d. melakukan verifikasi RKA-SKPD;
- e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
- f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD;
- g. melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan perubahan DPA-SKPD;
- h. menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas TAPD dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan.

Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Ruang lingkup Keuangan daerah meliputi:

- a. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak lain;
- c. penerimaan Daerah;
- d. pengeluaran Daerah;
- e. kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. APBD ditetapkan untuk satu tahun anggaran dengan memperhatikan kondisi daerah dan dasar hukum yang menjadi acuan dalam tahun berjalan.

Pada dasarnya tujuan penyusunan APBD sama halnya dengan tujuan penyusunan APBN. APBD disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggara negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dengan APBD maka pemborosan, penyelewengan, dan kesalahan dapat dihindari. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlaku selama 1 (satu) tahun dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan daerah pada waktu yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 23 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait APBD adalah sebagai berikut:

1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
2. APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.
3. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
4. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
6. Penerimaan Daerah terdiri atas:
 7. pendapatan daerah; dan
 8. penerimaan pembiayaan daerah.
9. Pengeluaran Daerah terdiri atas:
 - a) belanja daerah; dan
 - b) pengeluaran pembiayaan daerah.
10. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan

kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.

12. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
13. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.

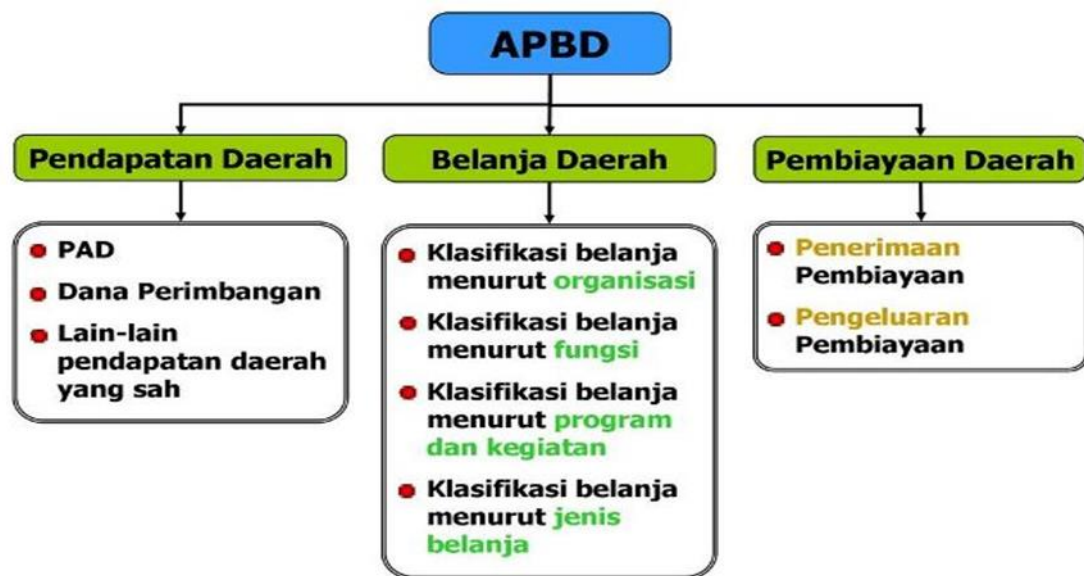
APBD mempunyai fungsi:

1. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
2. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
3. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

APBD dalam satu tahun anggaran meliputi:

1. hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
2. kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih; dan
3. penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, pada tahun anggaran yang bersangkutan atau pada tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan satu kesatuan yang disusun dalam struktur tertentu. Beberapa ketentuan terkait struktur APBD adalah sebagai berikut:



1. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan Pembiayaan daerah.

2. APBD diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
5. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
6. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;

- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Ketentuan Terkait Pendapatan Asli Daerah Mengacu pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait Pendapatan Asli Daerah diatur sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan asli daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD, meliputi:

Jenis Pendapatan	Kewenangan Pengelolaan
Pajak Daerah	SKPKD atau SKPD yang memiliki tugas dan wewenang pengelolaan pajak
Retribusi Daerah	SKPD
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	SKPKD
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	SKPKD kecuali 1. Hal-hal terkait pajak dan retribusi tetap dikelola oleh Bendahara Penerimaan di SKPD terkait. 2. Pendapatan BLUD dikelola oleh BLUD terkait.

	3. Pendapatan Hibah Dana BOS, Dana kapitasi, dan pendapatan lainnya yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan Khusus.
--	---

Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat dikelola di SKPKD maupun SKPD.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas:

- 1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- 2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- 3) hasil kerja sama daerah;
- 4) jasa giro;
- 5) hasil pengelolaan dana bergulir;

- 6) pendapatan bunga;
- 7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- 8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- 9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- 10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- 11) pendapatan denda pajak daerah;
- 12) pendapatan denda retribusi daerah;
- 13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- 14) pendapatan dari pengembalian;
- 15) pendapatan dari BLUD; dan
- 16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah sebagai berikut:

- a. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
- d. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
- e. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
- f. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- g. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.
- h. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur.
- i. Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri teknis terkait.
- j. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- k. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Standar harga satuan regional ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- m. Standar harga satuan regional digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah.
- n. Penetapan standar harga satuan pada masing-masing Daerah dengan memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di suatu Daerah.
- o. Analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan Perkada.
- p. Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
- q. Belanja daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja daerah.
- r. Urusan Pemerintahan daerah diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi.
- s. Belanja Daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- t. Belanja Daerah menurut program, kegiatan, dan sub kegiatan disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 55 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

1) Belanja operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

2) Belanja modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

3) Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

4) Belanja transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

KAJIAN:

Peraturan Bupati Brebes Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020 memang merupakan peraturan yang menjabarkan APBD pada tahun 2020, penjabaran APBD ditetapkan dengan peraturan daerah setiap tahun anggaran.

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam pembuatan Peraturan Bupati Brebes Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten

Brebes Tahun Anggaran 2020 telah mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) Dasar hukum tidak mengalami perubahan dan norma norma yang ada masih tetap sama.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Dasar hukum ini telah

dicabut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa seandainya selama tahun berjalan perlu diadakan perbaikan atau penyesuaian terhadap alokasi anggaran, maka perubahan APBD masih dimungkinkan terutama apabila:

- a. Terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan umum anggaran (KUA);
- b. Terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. Ditemui keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan
- e. Keadaan luar biasa.

REKOMENDASI:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan yang baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Peraturan Bupati Brebes Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020 telah terdapat perubahan. Produk Hukum Daerah terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah termasuk salah satu peraturan yang disusun dan ditetapkan setiap tahunnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes. Kabupaten Brebes telah melaksanakan ketentuan tersebut setiap tahunnya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Dengan demikian Peraturan Bupati Brebes Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020 hanya berlaku pada tahun tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan setiap tahunnya berdasarkan pada dasar hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, Peraturan Bupati Brebes Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020 memang hanya menjabarkan tentang APBD Tahun Anggaran 2020. Penjabaran APBD pada tahun berikutnya ditetapkan lagi melalui peraturan daerah yang baru.

3. KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 91 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2019

Pemisahan pelaksanaan APBD memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab terlaksananya mekanisme keseimbangan dan pengawasan dalam pelaksanaan anggaran daerah (*check and balances*) serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka dana yang tersedia dalam APBD harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal bagi kepentingan masyarakat. Karena penyusunan anggaran untuk setiap tahun tersebut sudah dimulai dipersiapkan pada bulan Juli setiap tahunnya, maka tidak mustahil apabila pada pelaksanaannya APBD tersebut perlu perubahan atau penyesuaian.

Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas Bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Selama tahun berjalan perlu diadakan perbaikan atau penyesuaian terhadap alokasi anggaran, maka perubahan APBD masih dimungkinkan terutama apabila: Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas Bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 154 disebutkan bahwa seandainya selama tahun berjalan perlu diadakan

perbaikan atau penyesuaian terhadap alokasi anggaran, maka perubahan APBD masih dimungkinkan terutama apabila:

1. Terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan umum anggaran (KUA);
2. Terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Ditemui keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan
5. Keadaan luar biasa.

Selain itu, dalam keadaan darurat pemerintah daerah juga dapat melakukan pengeluaran untuk membiayai kegiatan yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran tahun berjalan yang untuk pelaksanaannya harus dituangkan dalam peraturan daerah tentang rancangan dan perubahan APBD. Oleh karenanya, dalam Peraturan Daerah terkait harus diperjelas posisi satuan kerja perangkat daerah yang juga mempunyai kedudukan sebagai pengguna anggaran dan pelaksana program.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Perubahan APBD diajukan setelah laporan realisasi anggaran semester pertama dan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Keadaan luar biasa adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen). Adapun proses Perubahan APBD adalah sebagai berikut:

Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran. Proses evaluasi dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah berlaku .

Perubahan APBD yang disebabkan karena perkembangan yang tidak sesuai dengan Kebijakan umum anggaran (KUA) dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan biaya yang semula ditetapkan dalam KUA. Apabila demikian, kepala daerah memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD tersebut dalam suatu Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Sementara atas perubahan APBD tersebut.

Rancangan kebijakan umum perubahan APBD harus memuat secara lengkap penjelasan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. perbedaan asumsi dengan kebijakan umum anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya;
2. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD untuk tahun anggaran berjalan;
3. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai; dan
4. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

Setelah Kepala Daerah sudah merumuskannya, rancangan kebijakan umum perubahan APBD berikut plafon sementara perubahannya kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama (biasanya sudah harus dimulai dan selesai pada bulan Agustus tahun anggaran berjalan). Kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD yang sudah disepakati dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.

Berdasarkan nota kesepakatan tersebut di atas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang “Pedoman Penyusunan RKASKPD” yang memuat program dan kegiatan baru untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi kepala SKPD. Perubahan DPA-SKPD dapat berupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan dari yang telah ditetapkan semula. Peningkatan atau pengurangan capaian target ini diformulasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD (DPPA-SKPD).

Pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, yang untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD. Anggaran yang mengalami perubahan, baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran anggaran sebagaimana disebutkan di atas harus dijelaskan dalam kolom keterangan tentang penjabaran perubahan APBD. Tata cara pergeseran anggaran harus diatur dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Menurut penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, selanjutnya Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan:

- a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

- d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
- g. menetapkan KPA;
- h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
- k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain kewenangan di atas, terdapat kewenangan lain yaitu paling sedikit menetapkan bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara bantuan operasional sekolah, bendahara BLUD, bendahara unit organisasi bersifat khusus dan/atau bendahara khusus lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan kekuasaan Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah dengan memperhatikan

sistem pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang. Pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Pejabat Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan
- c. kepala SKPD selaku PA

Kepala Daerah dalam kebijakannya melakukan Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas:

- a. pengelola keuangan daerah;
- b. APBD;
- c. penyusunan rancangan APBD;
- d. penetapan APBD;
- e. pelaksanaan dan penatausahaan;
- f. laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD;
- g. akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- h. penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i. kekayaan daerah dan utang daerah;
- j. badan layanan umum daerah;
- k. penyelesaian kerugian keuangan daerah;
- l. informasi keuangan daerah; dan
- m. pembinaan dan pengawasan.

Dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. TAPD beranggotakan terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pada SKPD lain sesuai dengan kebutuhan. TAPD mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
- c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
- d. melakukan verifikasi RKA-SKPD;
- e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
- f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD;
- g. melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan perubahan DPA-SKPD;
- h. menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas TAPD dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan.

Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Ruang lingkup Keuangan daerah meliputi:

- a. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak lain;
- c. penerimaan Daerah;
- d. pengeluaran Daerah;
- e. kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. Berdasarkan Pasal 23 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait APBD adalah sebagai berikut:

- 1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
- 2. APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.
- 3. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- 4. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
6. Penerimaan Daerah terdiri atas:
 7. pendapatan daerah; dan
 8. penerimaan pembiayaan daerah.
9. Pengeluaran Daerah terdiri atas:
 - a. belanja daerah; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan daerah.
10. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.
12. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
13. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.

APBD mempunyai fungsi:

1. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
2. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
3. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

APBD dalam satu tahun anggaran meliputi:

1. hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
2. kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih; dan
3. penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, pada tahun anggaran yang bersangkutan atau pada tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan satu kesatuan yang disusun dalam struktur tertentu. Beberapa ketentuan terkait struktur APBD adalah sebagai berikut:

1. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
 - c. Pendapatan Daerah;
 - d. Belanja Daerah; dan Pembiayaan daerah.

2. APBD diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
5. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
6. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;

- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Ketentuan Terkait Pendapatan Asli Daerah Mengacu pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait Pendapatan Asli Daerah diatur sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan asli daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD, meliputi:

Jenis Pendapatan	Kewenangan Pengelolaan
Pajak Daerah	SKPKD atau SKPD yang memiliki tugas dan wewenang pengelolaan pajak
Retribusi Daerah	SKPD
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	SKPKD
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	SKPKD kecuali 1. Hal-hal terkait pajak dan retribusi tetap dikelola oleh Bendahara Penerimaan di SKPD terkait.

	2. Pendapatan BLUD dikelola oleh BLUD terkait. 3. Pendapatan Hibah Dana BOS, Dana kapitasi, dan pendapatan lainnya yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan Khusus.
--	--

Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat dikelola di SKPKD maupun SKPD.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas:

- 1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- 2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- 3) hasil kerja sama daerah;

- 4) jasa giro;
- 5) hasil pengelolaan dana bergulir;
- 6) pendapatan bunga;
- 7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- 8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- 9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- 10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- 11) pendapatan denda pajak daerah;
- 12) pendapatan denda retribusi daerah;
- 13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- 14) pendapatan dari pengembalian;
- 15) pendapatan dari BLUD; dan
- 16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah sebagai berikut:

- a. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
- d. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
- e. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
- f. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- g. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.
- h. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur.
- i. Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri teknis terkait.
- j. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- k. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Standar harga satuan regional ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- m. Standar harga satuan regional digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah.
- n. Penetapan standar harga satuan pada masing-masing Daerah dengan memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di suatu Daerah.
- o. Analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan Perkada.
- p. Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
- q. Belanja daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja daerah.
- r. Urusan Pemerintahan daerah diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi.
- s. Belanja Daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- t. Belanja Daerah menurut program, kegiatan, dan sub kegiatan disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 55 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah , klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

1) Belanja operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

2) Belanja modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

3) Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

4) Belanja transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek Belanja daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD, meliputi:

Jenis Belanja	Kewenangan Pengelolaan
Belanja Operasi	
Belanja Pegawai	SKPKD, SKPD dan BLUD
Belanja Barang dan Jasa	SKPKD, SKPD dan BLUD
Belanja Bunga	SKPKD dan BLUD
Belanja Subsidi	SKPKD dan/atau SKPD
Belanja Hibah	SKPKD dan/atau SKPD

Belanja Bantuan Sosial	SKPKD dan/atau SKPD
Belanja Modal	SKPKD, SKPD dan BLUD
Belanja Tidak Terduga	SKPKD
Belanja Transfer	SKPKD

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa seandainya selama tahun berjalan perlu diadakan perbaikan atau penyesuaian terhadap alokasi anggaran, maka perubahan APBD masih dimungkinkan terutama apabila:

- a. Terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan umum anggaran (KUA);
- b. Terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. Ditemui keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan
- e. Keadaan luar biasa.

KAJIAN:

Peraturan Bupati Brebes Nomor 91 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019 memang merupakan peraturan yang menjabarkan Perubahan APBD pada tahun 2019, penjabaran APBD ditetapkan dengan peraturan daerah setiap tahun anggaran.

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam pembuatan Peraturan Bupati Brebes Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020 telah mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan yang baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322) Dasar hukum tidak mengalami perubahan dan norma norma yang ada masih tetap sama.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Dasar hukum ini telah dicabut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

REKOMENDASI:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Peraturan Bupati Brebes Nomor 91 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019 telah terdapat perubahan. Produk Hukum Daerah terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah termasuk salah satu peraturan yang disusun dan ditetapkan setiap tahunnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes. Kabupaten Brebes telah melaksanakan ketentuan tersebut setiap tahunnya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan uraian di atas, Peraturan Bupati Brebes Nomor 91 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019 memang hanya menjabarkan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019. Penjabaran APBD pada tahun berikutnya ditetapkan lagi melalui peraturan daerah yang baru.

4. KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 92 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN BREBES

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pengelolaan BLU sebagai bagian dari perbendaharaan negara telah disebutkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 angka 1 mendefinisikan Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perbendaharaan negara juga meliputi pengelolaan Badan Layanan Umum.

Pembentukan BLU diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dalam Pasal 205 menentukan bahwa Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BLUD memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan meliputi pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja, dan pembiayaan. Badan Layanan Umum (BLU) merupakan salah satu produk dari reformasi keuangan. Adanya reformasi keuangan

berdampak pada kegiatan pelayanan BLU/BLUD kepada masyarakat. Salah satunya terkait pengelolaan keuangan BLU/BLUD yang kini lebih mengedepankan efisiensi maupun efektivitas dan produktivitas pelayanan masyarakat, alih-alih mencari keuntungan. Adanya Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLU ini diharapkan dapat di implementasikan pada seluruh BLU maupun BLUD.

Untuk menjamin kepastian hukum akibat perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD, dikeluarkanlah aturan pelaksanaan terkait dengan BLUD yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Permendagri ini merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan BLUD.

Dasar hukum pembentukan Pembentukan BLUD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dalam Pasal 205 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kepala daerah juga diberi kewenangan untuk menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Kepala Daerah menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD.
- b. Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam pemberian kegiatan pelayanan umum terutama pada aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan.

BLUD diperbolehkan untuk menggunakan seluruh pendapatannya untuk membiayai belanja BLUD. Hal inilah yang

menjadi poin penting terkait dengan fleksibilitas untuk menunjang pelayanan masyarakat yang lebih efektif dan efisien. Ketentuan terkait dengan pendapatan BLUD, diatur sebagai berikut:

1. Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.
2. Pendapatan BLUD meliputi pendapatan yang diperoleh dari aktivitas peningkatan kualitas pelayanan BLUD sesuai kebutuhan.

Pendapatan utama BLUD berasal dari imbalan jasa pelayanan yang diberikan, namun pendapatan BLUD tidak hanya berasal dari imbalan tersebut. Menurut ketentuan, pendapatan BLUD bersumber dari:

- a. jasa layanan, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
 - b. hibah, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain. Pendapatan hibah digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
3. hasil kerja sama dengan pihak lain, dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.
 4. APBD, berupa pendapatan yang berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD.
 5. lain-lain pendapatan BLUD yang sah, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

- d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
- e. investasi; dan
- f. pengembangan usaha

Terdapat ketentuan yang berbeda antara belanja BLUD untuk pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBD dengan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari pendapatan selain dari APBD, sebagai berikut:

1. Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah, diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa tersebut diatur dengan Perkada yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

3. Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan:

- a. kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau
- b. Perkada sepanjang disetujui pemberi hibah.

Belanja BLUD yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output dan jenis belanja.³⁸ BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD. Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.

BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran, berupa investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang, yang meliputi:

- a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
- b. surat berharga negara jangka pendek.

Pembiayaan BLUD diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

Struktur anggaran BLUD secara umum sama dengan Struktur APBD yaitu pendapatan BLUD, belanja BLUD, dan pembiayaan BLUD.

Pengelolaan keuangan BLUD berdasarkan struktur anggaran sebagai berikut:

- a. Pendapatan BLUD Pendapatan BLUD yang utama berasal dari imbalan atas jasa layanan. Namun terdapat sumber pendapatan BLUD lainnya yaitu hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, APBD, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- b. Belanja BLUD Belanja BLUD terdiri atas Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja BLUD dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- c. Pembiayaan BLUD Pembiayaan BLUD, terdiri atas Penerimaan pembiayaan yang meliputi Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, divestasi, dan penerimaan utang/pinjaman; dan Pengeluaran pembiayaan yang meliputi investasi dan Pembayaran pokok utang/pinjaman.

Terdapat fleksibilitas dalam Pengelolaan keuangan BLUD yang diberikan dalam rangka pelaksanaan anggaran yang lebih efektif dan efisien. Fleksibilitas tersebut meliputi pengelolaan pendapatan dan belanja, dan pengadaan barang/jasa, sebagai berikut:

- a. Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- b. Pengelolaan Belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan. Fleksibilitas dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, lain-lain pendapatan BLUD yang sah, dan hibah tidak terikat. Pendapatan yang

berasal dari APBD bukan merupakan bagian dari pengelolaan belanja BLUD yang fleksibel.

- c. Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah. Sedangkan pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

KAJIAN:

Peraturan Bupati Brebes Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Di Kabupaten Brebes pada dasarnya masih dapat dianggap relevan. Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam pembuatan Peraturan Bupati Brebes Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Di Kabupaten Brebes, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, mengingat dasar hukum lainnya yang mendasari seperti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah masih berlaku. Namun yang perlu diperhatikan adalah adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang didalamnya juga mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Di Kabupaten Brebes secara substansial perlu selaras dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

REKOMENDASI:

Berdasarkan uraian di atas, Tim Peneliti merekomendasikan untuk perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Brebes Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Di Kabupaten Brebes dengan menyesuaikan pada peraturan terbaru diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG KELAS JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mencanangkan tujuan nasionalnya, yaitu membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, diatur bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Hal ini dapat diartikan bahwa daerah diberikan kewenangan yang luas dalam mengurus dirinya. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam peningkatan kapasitas sumber daya aparatur adalah melakukan reformasi birokrasi pada bidang kepegawaian yang diyakini akan membawa pada suatu kondisi birokrasi pemerintahan sebagai pelayanan publik yang diharapkan oleh masyarakat. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih maka dibutuhkan sumber daya aparatur yang profesionalisme dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik. Profesionalisme pegawai akan terbentuk jika pelaksanaan rekrutmen pegawai didasari dengan kompetensi, sehingga bisa menghasilkan pegawai yang mempunyai kapasitas dan kualitas baik.

Tujuan yang termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut merupakan sumber motivasi dan aspirasi pedjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk tetap merdeka dan mewujudkan tujuan negara tersebut. Untuk melaksanakan amanah membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan adanya birokrasi pemerintahan yang berkinerja baik. Pemerintah telah mencanangkan rencana aksi membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Untuk mewujudkannya, dibutuhkan ASN sebagai mesin utama birokrasi yang profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan public yang berkualitas, serta mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kerangka regulasi yang mengatur mengenai ASN saat ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Menghadapi dunia yang berubah cepat yang disertai dengan kemajuan teknologi yang pesat, tuntutan masyarakat atas pelayanan publik yang semakin meningkat, termasuk tuntutan penyelesaian masalah tenaga honorer, serta peluang dan tantangan ekonomi global yang dihadapi bangsa Indonesia untuk dapat bersaing dengan bangsa lain di dunia, perlu dilakukan perubahan terhadap pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang dimaksud.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan

perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Jabatan ASN terdiri atas:

1. Jabatan Manajerial

Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.

Jabatan Manajerial terdiri atas:

- a. jabatan pimpinan tinggi utama;
- b. jabatan pimpinan tinggi madya;
- c. jabatan pimpinan tinggi pratama;
- d. jabatan administrator; dan
- e. jabatan pengawas.

Jabatan pimpinan tinggi merupakan Jabatan Manajerial tingkat tinggi yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya serta mengambil keputusan menurut tingkatan jabatannya, untuk mencapai tujuan organisasi. Jabatan administrator merupakan Jabatan Manajerial tingkat menengah yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.

Jabatan pengawas merupakan Jabatan Manajerial tingkat dasar yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.

2. Jabatan Nonmanajerial

Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.

Jabatan Nonmanajerial sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. jabatan fungsional; dan
- b. jabatan pelaksana.

Jabatan fungsional bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/ atau keterampilan tertentu. Jabatan pelaksana bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.

Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS meliputi kebutuhan jumlah dan jenis:

1. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jabatan Administrasi terdiri dari:
 - a. Jabatan administrator, bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
 - b. Jabatan pengawas, bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.

- c. Jabatan pelaksana, bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- 2. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Kategori JF terdiri dari:

- a. JF keahlian meliputi ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama.
- b. JF keterampilan meliputi penyelia, mahir, terampil, pemula.
- 3. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

JPT berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah, yang terdiri dari:

- a. JPT utama

Akuntabilitas JPT Utama sebagai berikut:

- 1) tersusunnya kebijakan yang mendukung pelaksanaan pembangunan
- 2) peningkatan kapabilitas organisasi
- 3) terwujudnya sinergi antar instansi dalam mencapai tujuan pembangunan
- 4) terselesaikannya masalah yang memiliki kompleksitas dan risiko tinggi yang berdampak politis.

- b. JPT madya

Akuntabilitas JPT madya sebagai berikut:

- 1) terwujudnya perumusan kebijakan yang memberikan solusi

- 2) terlaksananya pendayagunaan sumber daya untuk menjamin produktivitas unit kerja
 - 3) terlaksananya penerapan kebijakan dengan risiko yang minimal
 - 4) tersusunnya program yang dapat menjamin pencapaian tujuan organisasi
 - 5) terlaksananya penerapan program organisasi yang berkesinambungan
 - 6) terwujudnya sinergi antar pimpinan di dalam dan antar organisasi untuk mencapai tujuan pembangunan yang efektif dan efisien.
- c. JPT pratama
- Akuntabilitas JPT pratama sebagai berikut:
- 1) tersusunnya rumusurn alternatif kebijakan yang memberikan solusi
 - 2) tercapainya hasil kerja unit selaras dengan tujuan organisasi
 - 3) terwujudnya pengembangan strategi yang terintegrasi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi
 - 4) terwujudnya kapabilitas pada unit kerja untuk mencapai outcome organisasi.

KAJIAN:

Peraturan Bupati Brebes Nomor 93 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes sudah tidak relevan, diperlukan adanya perubahan serta pembaruan terhadap norma-norma dalam Peraturan Bupati tersebut, agar sesuai dengan norma – norma peraturan perundang undangan yang berlaku.

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam pembuatan Peraturan Bupati Brebes Nomor 93 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes telah mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah diubah dengan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) Dasar Hukum ini telah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037).

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 93 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes secara substansial masih relevan hanya saja harus disesuaikan dengan perubahan peraturan perundangan undangan yang berlaku.

REKOMENDASI:

Dalam rangka penyelenggaraan Manajemen ASN yang berdasarkan Sistem Merit, maka diperlukan pengaturan Manajemen PNS. Pengaturan Manajemen PNS bertujuan untuk menghasilkan PNS yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara telah mengubah beberapa ketentuan terkait jabatan. Perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara antara lain:

1. penguatan pengawasan Sistem Merit;
2. penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK);
3. kesejahteraan PNS dan PPPK;
4. penataan tenaga honorer; dan
5. digitalisasi Manajemen ASN termasuk didalamnya transformasi komponen Manajemen ASN.
6. Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional,

bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

7. Batas usia pensiun jabatan Pegawai ASN yaitu:
 - a. Jabatan Manajerial: 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas;
 - b. Jabatan Nonmanajerial: sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional; dan 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat pelaksana.

Berdasarkan uraian di atas, Tim Peneliti merekomendasikan melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Brebes Nomor 93 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes. Agar sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini.

6. KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 94 TAHUN 2019 TENTANG PENUNJUKAN CAMAT SEBAGAI PENGAWAS DAN KEPALA DESA/LURAH SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB DALAM HAL PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini adalah titik balik dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan / penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Salah satu tujuan pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah adalah memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak. Oleh karena itu, demi tercipta kelancaran dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka Pemerintah Daerah harus memperhatikan dalam kebijakan penetapan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan agar tidak terjadi gejolak di masyarakat dan tidak mengganggu perekonomian masyarakat.

Pada tahun 2020, lahir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dibentuk untuk mendukung kemudahan berusaha di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan wujud kebijakan dan langkah strategis yang ditetapkan dengan tujuan untuk menciptakan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak. Undang-Undang tersebut menuangkan tujuan tersebut melalui kebijakan:

- a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- b. peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
- c. kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. dan
- e. peningkatan investasi dan percepatan proyek strategis nasional.

Pelaksanaan kebijakan strategis peningkatan investasi dan penciptaan kerja tersebut membutuhkan peningkatan penyelarasan kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, utamanya dalam hal percepatan proyek strategis nasional, pengaturan mengenai penataan administrasi perpajakan daerah serta penyelenggaraan

kemudahan berusaha. Salah satu undang-undang yang diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk itu, telah dilakukan penyesuaian atas beberapa pengaturan mengenai Pajak dan Retribusi. Undang-Undang Cipta Kerja yang awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, setelah dinyatakan inkonstitusional bersyarat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Presiden menindaklanjuti putusan tersebut dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang selanjutnya ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Selain Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Sedangkan yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman, termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan, dan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi. PBB-P2 dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. PBB-P2 merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah. SPPT atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Peraturan Bupati Brebes Nomor 94 Tahun 2019 tentang Penunjukan Camat sebagai Pengawas dan Kepala Desa/Lurah sebagai Penanggung Jawab dalam hal Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah mengalami perubahan diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Bupati Brebes Nomor 94 Tahun 2019 tentang Penunjukan Camat sebagai Pengawas dan Kepala Desa/Lurah sebagai Penanggung Jawab dalam hal Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sendiri saat ini telah diganti dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penunjukan Camat sebagai Pengawas dan Kepala Desa/Lurah sebagai Penanggung Jawab dalam hal Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dengan demikian Peraturan Bupati Brebes Nomor 94 Tahun 2019 tentang Penunjukan Camat sebagai Pengawas dan Kepala Desa/Lurah sebagai Penanggung Jawab dalam hal Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sudah tidak berlaku.

7. KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 95 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI KABUPATEN BREBES

Bangunan Gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia. Karena itu, Penyelenggaraan Bangunan Gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan Masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan Bangunan Gedung yang andal, berjati diri, serta seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya. Bangunan Gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. Oleh karena itu. Pengaturan Bangunan Gedung tetap mengacu pada pengaturan penataan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung, setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis Bangunan Gedung.

Untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional & sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi & selaras dengan lingkungannya, keandalan bangunan gedung harus dijamin dari segi keselamatan, kesehatan kenyamanan, dan kemudahan berdasarkan fungsi bangunan gedung yang telah ditetapkan. Bangunan Gedung yang telah dibangun sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis, sebelum difungsikan penggunaan wajib memiliki Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF).

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan. Fungsi Bangunan Gedung meliputi:

- a. fungsi hunian, yang meliputi:
 - rumah tinggal tunggal;
 - rumah tinggal deret;
 - rumah tinggal susun.
- b. fungsi keagamaan, yang meliputi:
 - bangunan masjid termasuk musala;
 - bangunan gereja termasuk kapel;
 - bangunan pura;
 - bangunan vihara;
 - bangunan kelenteng;
 - bangunan peribadatan agama/kepercayaan lainnya yang diakui oleh negara.
- c. fungsi usaha, yang meliputi:
 - Bangunan Gedung perkantoran, termasuk kantor yang disewakan;
 - Bangunan Gedung perdagangan, seperti warung, toko, pasar dan mal;
 - Bangunan Gedung perindustrian, seperti pabrik, laboratorium, dan perbengkelan;
 - Bangunan Gedung laboratorium yang termasuk dalam fungsi usaha adalah laboratorium yang bukan merupakan fasilitas layanan kesehatan dan layanan pendidikan;
 - Bangunan Gedung perhotelan, seperti wisma, losmen, hostel, motel, rumah kos, hotel, dan kondotel.
 - Bangunan wisata dan rekreasi, seperti gedung pertemuan, olahraga, anjungan, bioskop, dan gedung pertunjukan;

- Bangunan Gedung terminal, seperti terminal angkutan darat, stasiun kereta api, bandara, dan pelabuhan laut;
 - Bangunan Gedung tempat penyimpanan, seperti gudang, tempat pendinginan, dan gedung parkir.
- d. fungsi sosial dan budaya, yang meliputi:
- Bangunan Gedung pendidikan, termasuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, perguruan tinggi, dan sekolah terpadu;
 - Bangunan Gedung kebudayaan, termasuk museum, gedung pameran, dan gedung kesenian;
 - Bangunan Gedung kesehatan, termasuk puskesmas, klinik bersalin, tempat praktik dokter bersama, rumah sakit, dan laboratorium; dan
 - Bangunan Gedung pelayanan umum lainnya.
- e. fungsi khusus, yang meliputi:
- Bangunan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan Masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi, dan penetapannya dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan menteri terkait tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional;
 - sebagai bangunan instalasi pertahanan misalnya kubukubu dan atau pangkalan-pangkalan pertahanan (instalasi peluru kendali), pangkalan laut dan pangkalan udara, serta depo amunisi;

- Sebagai bangunan instalasi keamanan misalnya laboratorium forensik dan depo amunisi.

Bangunan Gedung diklasifikasikan berdasarkan:

- tingkat kompleksitas, meliputi bangunan gedung sederhana, tidak sederhana, dan khusus;
- tingkat permanensi, meliputi bangunan gedung permanen dan nonpermanen;
- tingkat risiko bahaya kebakaran, meliputi bangunan gedung tingkat risiko kebakaran tinggi, tingkat risiko kebakaran sedang, dan tingkat risiko kebakaran rendah, meliputi bangunan gedung di lokasi padat, lokasi sedang, dan lokasi renggang;
- lokasi, meliputi bangunan gedung di lokasi padat, lokasi sedang, dan lokasi renggang;
- ketinggian Bangunan Gedung meliputi bangunan gedung super tinggi, pencakar langit, bertingkat tinggi, bertingkat sedang, dan bertingkat rendah;
- kepemilikan Bangunan Gedung meliputi Bangunan Gedung Negara dan bangunan gedung selain milik negara ; dan
- klas bangunan, dibagi menjadi kelas 1 sampai dengan kelas 10.

Standar Teknis Bangunan Gedung meliputi:

- standar perencanaan dan perancangan Bangunan Gedung;
- standar pelaksanaan dan pengawasan konstruksi Bangunan Gedung;
- standar Pemanfaatan Bangunan Gedung;
- standar Pembongkaran Bangunan Gedung;
- ketentuan Penyelenggaraan BGCB yang dilestarikan;

- f. ketentuan Penyelenggaraan BGFK;
- g. ketentuan Penyelenggaraan BGH;
- h. ketentuan Penyelenggaraan BGN;
- i. ketentuan dokumen; dan
- j. ketentuan pelaku Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

KAJIAN:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung termasuk dalam salah satu undang-undang yang diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja yang awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, setelah dinyatakan inkonstitusional bersyarat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Presiden menindaklanjuti putusan tersebut dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang selanjutnya ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Cipta Kerja ini melakukan penyederhanaan terhadap persyaratan Perizinan Berusaha, dalam hal ini yaitu persyaratan Persetujuan Bangunan Gedung. Persetujuan Bangunan Gedung akan diterbitkan oleh Pemerintah Pusat melalui sistem elektronik. Selain itu, guna menyederhanakan proses penyelenggaraan bangunan gedung, seluruh wewenang Pemerintah Daerah terkait penyelenggaraan bangunan gedung akan dialihkan ke Pemerintah Pusat.

Peraturan pelaksana yang mengatur lebih rinci terkait Bangunan Gedung diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Gambar 2. Ketentuan Persetujuan Bangunan Gedung berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021



Peraturan Bupati Brebes Nomor 95 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Tim Ahli Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi Kabupaten Brebes merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung. Berdasarkan Peraturan Bupati ini, Bupati perlu mengatur ketentuan yang lebih rinci mengenai penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Tim Ahli Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Penilik Bangunan,

Pembongkaran Bangunan Gedung, Pendataan Bangunan Gedung, dan Pembiayaan Layanan Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perangkat daerah penyelenggara bangunan gedung;
- b. ketentuan penyelenggaraan TABG;
- c. ketentuan penyelenggaraan SLF;
- d. ketentuan penyelenggaraan pengkaji teknis;
- e. ketentuan pengawasan dan penertiban penyelenggaraan bangunan gedung;
- f. ketentuan penyelenggaraan penilik bangunan;
- g. ketentuan pelayanan secara online; dan
- h. ketentuan pembiayaan layanan penyelenggaraan bangunan gedung

Apabila melihat norma peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah terjadi perubahan mendasar dalam penyelenggaraan Tim Ahli Bangunan Gedung maupun penyelenggaraan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, salah satu norma yang diatur adalah peraturan yang tertuang dalam undang-undang tersebut adalah penghapusan Izin Membangun Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangun Gedung (PBG) dan proses pengajuan PBG dilakukan melalui sistem elektronik atau SIMBG. Kemudian juga ada peran serta pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan gedung. Ada beberapa kelembagaan yang dibentuk seperti tim profesi ahli, tim penilaian teknis, ataupun juga pemilik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan

hukum, yang mempunyai sertifikat kompetensi kerja kualifikasi ahli atau sertifikat badan usaha untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi Bangunan Gedung. Profesi Ahli adalah seseorang yang telah memenuhi standar kompetensi dan ditetapkan oleh lembaga yang diakreditasi oleh pemerintah pusat.

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam pembuatan Peraturan Bupati Brebes Nomor 95 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Tim Ahli Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi Kabupaten Brebes telah mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532) telah dicabut dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

REKOMENDASI:

Berdasarkan uraian di atas, Tim Peneliti merekomendasikan untuk perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Brebes Nomor 95 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Tim Ahli Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi Kabupaten Brebes dengan menyesuaikan pada peraturan terbaru diantaranya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

8. KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 96 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan Praktik Bisnis yang Sehat.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pengelolaan BLU sebagai bagian dari perbendaharaan negara telah disebutkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 angka 1 mendefinisikan Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perbendaharaan negara juga meliputi pengelolaan Badan Layanan Umum.

Pembentukan BLU diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dalam Pasal 205 menentukan bahwa Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD

dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BLUD memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan meliputi pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja, dan pembiayaan. Badan Layanan Umum (BLU) merupakan salah satu produk dari reformasi keuangan. Adanya reformasi keuangan berdampak pada kegiatan pelayanan BLU/BLUD kepada masyarakat. Salah satunya terkait pengelolaan keuangan BLU/BLUD yang kini lebih mengedepankan efisiensi maupun efektivitas dan produktivitas pelayanan masyarakat, alih-alih mencari keuntungan. Adanya Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLU ini diharapkan dapat di implementasikan pada seluruh BLU maupun BLUD.

Untuk menjamin kepastian hukum akibat perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD, dikeluarkanlah aturan pelaksanaan terkait dengan BLUD yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Permendagri ini merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan BLUD.

Dasar hukum pembentukan BLUD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dalam Pasal 205 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kepala daerah juga diberi kewenangan untuk menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Kepala Daerah menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD.

- b. Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam pemberian kegiatan pelayanan umum terutama pada aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan.

BLUD diperbolehkan untuk menggunakan seluruh pendapatannya untuk membiayai belanja BLUD. Hal inilah yang menjadi poin penting terkait dengan fleksibilitas untuk menunjang pelayanan masyarakat yang lebih efektif dan efisien. Ketentuan terkait dengan pendapatan BLUD, diatur sebagai berikut:

1. Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.
2. Pendapatan BLUD meliputi pendapatan yang diperoleh dari aktivitas peningkatan kualitas pelayanan BLUD sesuai kebutuhan.

Pendapatan utama BLUD berasal dari imbalan jasa pelayanan yang diberikan, namun pendapatan BLUD tidak hanya berasal dari imbalan tersebut. Menurut ketentuan, pendapatan BLUD bersumber dari:

- a. jasa layanan, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
 - b. hibah, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain. Pendapatan hibah digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
3. hasil kerja sama dengan pihak lain, dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.

4. APBD, berupa pendapatan yang berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD.
5. lain-lain pendapatan BLUD yang sah, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha

Terdapat ketentuan yang berbeda antara belanja BLUD untuk pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBD dengan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari pendapatan selain dari APBD, sebagai berikut:

1. Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah, diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa tersebut diatur dengan Perkada yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

3. Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan:

- a. kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau
- b. Perkada sepanjang disetujui pemberi hibah.

Belanja BLUD yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output dan jenis belanja.³⁸ BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD. Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.

BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran, berupa investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang, yang meliputi:

- a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
- b. surat berharga negara jangka pendek.

Pembiayaan BLUD diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

Struktur anggaran BLUD secara umum sama dengan Struktur APBD yaitu pendapatan BLUD, belanja BLUD, dan pembiayaan BLUD. Pengelolaan keuangan BLUD berdasarkan struktur anggaran sebagai berikut:

- a. Pendapatan BLUD Pendapatan BLUD yang utama berasal dari imbalan atas jasa layanan. Namun terdapat sumber pendapatan BLUD lainnya yaitu hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, APBD, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- b. Belanja BLUD Belanja BLUD terdiri atas Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja BLUD dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- c. Pembiayaan BLUD Pembiayaan BLUD, terdiri atas Penerimaan pembiayaan yang meliputi Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, divestasi, dan penerimaan utang/pinjaman; dan Pengeluaran pembiayaan yang meliputi investasi dan Pembayaran pokok utang/pinjaman.

Terdapat fleksibilitas dalam Pengelolaan keuangan BLUD yang diberikan dalam rangka pelaksanaan anggaran yang lebih efektif dan efisien. Fleksibilitas tersebut meliputi pengelolaan pendapatan dan belanja, dan pengadaan barang/jasa, sebagai berikut:

- a. Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan, kecuali yang berasal dari hibah terikat.

- b. Pengelolaan Belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan. Fleksibilitas dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, lain-lain pendapatan BLUD yang sah, dan hibah tidak terikat. Pendapatan yang berasal dari APBD bukan merupakan bagian dari pengelolaan belanja BLUD yang fleksibel.
- c. Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah. Sedangkan pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

KAJIAN:

BLUD harus menyusun sistem akuntansi yang efektif dan efisien untuk memproses seluruh transaksi keuangan yang terjadi. Sistem akuntansi keuangan adalah sistem akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan pokok untuk tujuan umum (general purpose). Tujuan laporan keuangan adalah:

- a. Akuntabilitas; mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada BLU/BLUD dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

- b. Manajemen; membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu BLU/BLUD dalam periode pelaporan.
- c. Transparansi; memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat.

Sistem akuntansi keuangan terdiri dari:

- a. Sistem akuntansi pendapatan, yang di dalamnya dapat berisi sub-sistem akuntansi pendapatan jasa
- b. layanan, subsistem akuntansi pendapatan jasa lainnya, sub-sistem akuntansi pendapatan lain-lain.
- c. Sistem akuntansi pengeluaran kas, yang di dalamnya dapat terdiri dari sub sistem pembentukan kas kecil, pengeluaran kas kecil, pengisian kembali kas kecil, penutupan kas kecil, dan subsistem pengeluaran kas bank.
- d. Sistem pelaporan keuangan.

Komponen utama kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas:

1. Kerangka Konseptual

Memuat prinsip akuntansi dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan serta berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan baik dalam Standar Akuntansi Pemerintahan maupun dalam Kebijakan Akuntansi terkait akun laporan keuangan.

2. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan

Memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan serta berfungsi sebagai panduan dalam proses pelaporan keuangan.

3. Kebijakan Akuntansi Akun

Mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi atau peristiwa setiap akun sesuai dengan PSAP atas:

- a. Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan pengakuan dan/atau pengukuran di SAP yang memberikan beberapa pilihan metode.
- b. Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan pengakuan dan/atau pengukuran yang ada di SAP.
- c. Pengaturan hal-hal yang belum diatur SAP.

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam pembuatan Peraturan Bupati Brebes Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah telah mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 56) telah diubah dengan

Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Brebes.

REKOMENDASI:

Berdasarkan uraian di atas, Peraturan Bupati Brebes Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah sudah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, namun karena terdapat perubahan peraturan terkait Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Brebes, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah perlu memperhatikan norma-norma dalam Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Brebes.

9. KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 97 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BREBES

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pengelolaan BLU sebagai bagian dari perbendaharaan negara telah disebutkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 angka 1 mendefinisikan Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perbendaharaan negara juga meliputi pengelolaan Badan Layanan Umum.

Pembentukan BLU diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dalam Pasal 205 menentukan bahwa Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BLUD memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan meliputi pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja, dan pembiayaan. Badan Layanan Umum (BLU) merupakan salah satu

produk dari reformasi keuangan. Adanya reformasi keuangan berdampak pada kegiatan pelayanan BLU/BLUD kepada masyarakat. Salah satunya terkait pengelolaan keuangan BLU/BLUD yang kini lebih mengedepankan efisiensi maupun efektivitas dan produktivitas pelayanan masyarakat, alih-alih mencari keuntungan. Adanya Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLU ini diharapkan dapat di implementasikan pada seluruh BLU maupun BLUD.

Untuk menjamin kepastian hukum akibat perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD, dikeluarkanlah aturan pelaksanaan terkait dengan BLUD yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Permendagri ini merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan BLUD.

Dasar hukum pembentukan BLUD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dalam Pasal 205 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kepala daerah juga diberi kewenangan untuk menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Kepala Daerah menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD.
- b. Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam pemberian kegiatan pelayanan umum terutama pada aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan.

BLUD diperbolehkan untuk menggunakan seluruh pendapatannya untuk membiayai belanja BLUD. Hal inilah yang menjadi poin penting terkait dengan fleksibilitas untuk menunjang pelayanan masyarakat yang lebih efektif dan efisien. Ketentuan terkait dengan pendapatan BLUD, diatur sebagai berikut:

1. Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.
2. Pendapatan BLUD meliputi pendapatan yang diperoleh dari aktivitas peningkatan kualitas pelayanan BLUD sesuai kebutuhan.

Pendapatan utama BLUD berasal dari imbalan jasa pelayanan yang diberikan, namun pendapatan BLUD tidak hanya berasal dari imbalan tersebut. Menurut ketentuan, pendapatan BLUD bersumber dari:

- a. jasa layanan, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
 - b. hibah, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain. Pendapatan hibah digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
3. hasil kerja sama dengan pihak lain, dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.
 4. APBD, berupa pendapatan yang berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD.
 5. lain-lain pendapatan BLUD yang sah, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;

- c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
- e. investasi; dan
- f. pengembangan usaha

Terdapat ketentuan yang berbeda antara belanja BLUD untuk pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBD dengan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari pendapatan selain dari APBD, sebagai berikut:

1. Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah, diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa tersebut diatur dengan Perkada yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah,

proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

3. Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan:

- a. kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau
- b. Perkada sepanjang disetujui pemberi hibah.

Belanja BLUD yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output dan jenis belanja.³⁸ BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD. Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.

BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran, berupa investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang, yang meliputi:

- a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
- b. surat berharga negara jangka pendek.

Pembiayaan BLUD diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

Struktur anggaran BLUD secara umum sama dengan Struktur APBD yaitu pendapatan BLUD, belanja BLUD, dan pembiayaan BLUD. Pengelolaan keuangan BLUD berdasarkan struktur anggaran sebagai berikut:

- a. Pendapatan BLUD Pendapatan BLUD yang utama berasal dari imbalan atas jasa layanan. Namun terdapat sumber pendapatan BLUD lainnya yaitu hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, APBD, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- b. Belanja BLUD Belanja BLUD terdiri atas Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja BLUD dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- c. Pembiayaan BLUD Pembiayaan BLUD, terdiri atas Penerimaan pembiayaan yang meliputi Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, divestasi, dan penerimaan utang/pinjaman; dan Pengeluaran pembiayaan yang meliputi investasi dan Pembayaran pokok utang/pinjaman.

Terdapat fleksibilitas dalam Pengelolaan keuangan BLUD yang diberikan dalam rangka pelaksanaan anggaran yang lebih efektif dan efisien. Fleksibilitas tersebut meliputi pengelolaan pendapatan dan belanja, dan pengadaan barang/jasa, sebagai berikut:

- a. Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- b. Pengelolaan Belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan. Fleksibilitas dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, lain-lain pendapatan BLUD yang

sah, dan hibah tidak terikat. Pendapatan yang berasal dari APBD bukan merupakan bagian dari pengelolaan belanja BLUD yang fleksibel.

- c. Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah. Sedangkan pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

KAJIAN:

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

BLUD Puskesmas sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan

sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Entitas BLUD Puskesmas merupakan Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan BLUD Puskesmas. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Laporan keuangan BLUD Puskesmas disusun dengan asumsi bahwa BLUD UPTD Puskesmas akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi. Laporan keuangan BLUD Puskesmas harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan BLUD Puskesmas: 1. Basis akuntansi; 2. Prinsip nilai historis; 3. Prinsip realisasi; 4. Prinsip substansi mengungguli mengungguli formalitas; 5. Prinsip periodisitas; 6. Prinsip konsistensi; 7. Prinsip pengungkapan lengkap; dan 8. Prinsip penyajian wajar.

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam pembuatan Peraturan Bupati Brebes Nomor 97 Tahun 2019 tentang

Pedoman Penatausahaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat telah mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 56) telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Brebes.

REKOMENDASI:

Berdasarkan uraian di atas, Peraturan Bupati Brebes Nomor 97 Tahun 2019 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat sudah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, namun karena terdapat perubahan peraturan terkait Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Brebes, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 97 Tahun 2019 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat perlu memperhatikan norma-norma dalam Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Brebes.

10. KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 99 TAHUN 2019 TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2020

Indonesia menerapkan Bentuk Negara Kesatuan dengan Prinsip Desentralisasi. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Urusan pemerintahan terbagi menjadi tiga yaitu urusan pemerintahan umum, urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah dan Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/Kota. Selanjutnya, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Menurut Pasal 12 ayat

(1), Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- dan
- f. sosial.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Selanjutnya, Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan menjadi komponen penting dalam efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, sebagai dasar hukum utama telah mengatur cukup komprehensif terkait pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan. Berdasarkan Undang-undang ini, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah didefinisikan sebagai usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sementara itu, pengawasan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan

pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan mengenai mekanisme Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta sanksi yang jelas dan tegas kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah dan daerah dimaksudkan untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan amanat dan tujuan otonomi daerah. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri atas pembinaan dan pengawasan umum serta pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah karena esensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan pencerminan pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah.

Pembinaan dan pengawasan umum dilakukan oleh Menteri guna mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah agar dapat berjalan efisien dan efektif sedangkan pembinaan dan pengawasan teknis oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dilakukan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren daerah agar sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, gubernur bertindak atas nama Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota karena adanya pelimpahan kewenangan dari Presiden.

Agar proses pembinaan dan pengawasan berjalan secara efektif dan efisien diperlukan adanya kejelasan tugas dan sinergi pembinaan dan pengawasan melalui mekanisme koordinasi antara Pemerintah Pusat dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat serta Pemerintah

Daerah kabupaten/kota. Menteri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional senantiasa melakukan koordinasi yang bertujuan agar tidak terjadi pembinaan dan pengawasan yang melebihi kewenangannya dan tumpang tindih.

KAJIAN:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:

- a. provinsi, dilaksanakan oleh:
 1. Menteri, untuk pengawasan umum; dan
 2. menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, untuk pengawasan teknis;
- b. kabupaten/kota, dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pengawasan umum dan teknis.

Pengawasan umum meliputi:

- a. pembagian urusan pemerintahan;
- b. kelembagaan daerah;
- c. kepegawaian pada Perangkat Daerah;
- d. keuangan daerah;
- e. pembangunan daerah;
- f. pelayanan publik di daerah;
- g. kerja sama daerah;
- h. kebijakan daerah;
- i. kepala daerah dan DPRD; dan
- j. bentuk pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan teknis dilakukan terhadap teknis pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah provinsi dan pengawasan teknis dilakukan terhadap teknis pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah kabupaten/kota. Pengawasan teknis meliputi:

- a. capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar;
- b. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren;
- c. dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
- d. akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di daerah.

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahunan ditetapkan paling lambat akhir bulan April setiap tahun oleh Menteri berdasarkan masukan dari menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian dan kepala daerah.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini, maka setiap tahun Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi pedoman dalam perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

REKOMENDASI:

Berdasarkan uraian di atas, Peraturan Bupati Brebes Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2020 berlaku hanya untuk perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes pada tahun 2020 saja karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan ditetapkan tahunan dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Daerah dalam melaksanakan desentralisasi, dapat mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana amanah Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentunya memerlukan dasar hukum sebagai regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Regulasi tersebut diwujudkan dalam pembentukan produk hukum daerah utamanya peraturan daerah. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD bersama dengan Kepala Daerah. Materi muatan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dapat merupakan tindak lanjut dari peraturan yang lebih tinggi; dalam rangka menyelenggarakan otonomi dan tugas pembantuan; dan/atau memuat kondisi kekhasan daerah atau kebutuhan masyarakat. Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah mempunyai fungsi vital sebagai instrumen pengatur rumah tangga daerah. Ketentuan substansi dan dasar hukum yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah menjadi hal penting yang perlu diperhatikan.

Evaluasi dan analisis perlu dilakukan untuk mengkaji apakah peraturan kepala daerah daerah yang telah ada masih relevan atau tidak ditengah dinamika perubahan peraturan perundang-undangan di atasnya. Kajian yang dilakukan terhadap Peraturan Bupati Brebes Nomor 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, dan 99 Tahun 2019 menyimpulkan bahwa:

- a. Terdapat peraturan bupati yang masih relevan karena landasan yuridis peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pembentukan peraturan daerah tersebut belum ada perubahan, serta landasan sosiologis belum ada kebutuhan masyarakat terhadap norma yang baru sehingga tidak perlu penyesuaian melalui perubahan atau pencabutan peraturan bupati.
- b. Terdapat peraturan bupati yang sudah tidak relevan karena landasan yuridis peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pembentukan peraturan bupati tersebut sudah banyak berubah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap norma-norma baru melalui perubahan atau pencabutan peraturan bupati.
- c. Terdapat peraturan bupati yang sudah tidak relevan karena landasan sosiologis yang menjadi acuan pembentukan peraturan bupati tersebut sudah banyak berubah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat (misal terjadi pembubaran perusahaan, atau kebutuhan masyarakat terhadap kondisi khusus tertentu) melalui perubahan, pencabutan, atau pembentukan peraturan bupati yang baru.

B. Saran

Hasil evaluasi dan analisis yang mengkaji Peraturan Bupati Brebes Nomor 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, dan 99 Tahun 2019 perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan berikut:

- a. Kegiatan *Focus Group Discussion* untuk menjaring partisipasi masyarakat dan *stakeholders* terkait guna menjaring aspirasi akan kebutuhan hukum masyarakat apa saja yang perlu disesuaikan yang terkait dengan materi muatan Peraturan Bupati Kabupaten Brebes tahun 2019.

- b. Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah yang akan diubah atau dicabut atau dibentuk yang baru supaya dapat diajukan ke Propemperda berikutnya.
- c. Pertimbangan untuk memasukkan Rancangan Peraturan Bupati yang akan diubah atau dicabut atau dibentuk yang baru ke Perencanaan tahun depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, SH., M.Hum. dan H. Zainal Asikin, SH., SU, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Asshiddiqie, Jimly dan Syafa'at, M. Ali. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Setjen dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Farida Indriati, Maria. 1998. *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- , 2007. *Ilmu Perundang-undangan (2) Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius.
- Hamidi, Jasim, dkk. 2008. *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- 2011. *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah: Menggagas Peraturan Daerah Yang Responsif dan Berkelanjutan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Kelsen Hans, 2011, *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Manan, Bagir. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: IND-HILL.CO.
- Martitah, M. (2013). *MAHKAMAH KONSTITUSI Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?*. Universitas Negeri Semarang.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Radjawali.